



## PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terdapatnya beberapa Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel, guna tertib pengelolaan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boven Digoel;
  - b. bahwa mengacu pada pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252)
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Nomor 4548)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan kedua Permendagri nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten Boven Digoel adalah Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- b. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Boven Digoel adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- e. BUMD adalah Perusahaan Umum Milik Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- h. Direksi adalah Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boven Digoel;

i. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Boven Digoel.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- (2) BUMD Kabupaten Boven Digoel adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Segala hak, kewajiban, Perlengkapan dan lain-lain dikelola oleh BUMD Kabupaten Boven Digoel.

### Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap BUMD ini berlaku semua ketentuan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

## BAB III

### NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN

#### Bagian Pertama Nama dan Tempat Kedudukan

### Pasal 4

- (1) BUMD ini dinamakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boven Digoel berkedudukan dan berkantor pusat di Tanah Merah.

#### Bagian Kedua Maksud dan tujuan

### Pasal 5

Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boven Digoel ini mempunyai maksud dan tujuan yaitu

- a. Turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah.
- b. Turut serta mewujudkan dan meningkatkan Pelayanan umum kepada masyarakat di bidang Angkutan
- c. Membantu dan melancarkan arus lalu lintas barang dan jasa.
- d. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

#### Bagian ketiga Tugas Pokok

## Pasal 6

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok membina, mengelola, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan dan di bidang Angkutan yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat guna menciptakan ketersediaan barang dan jasa yang murah dan terjangkau.

### Bagian keempat Fungsi Perusahaan

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan, mengelola, memelihara sarana dan prasarana Angkutan.
- b. Melaksanakan system pengangkutan yang murah..
- c. Melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam bidang angkutan.
- d. Membantu kelancaran Arus Lalu Lintas Barang dan Jasa
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

## BAB IV MODAL

## Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Modal Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB V PENGURUS

## Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

## BAB VI DIREKSI

Bagian Pertama  
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan atau di tempat bekerja sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau di tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan;
  - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik yang menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - e. Tidak pernah dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - f. Telah lulus tes kelayakan (Fit and Profertest) yang dilakukan oleh Badan / lembaga yang ditetapkan oleh Bupati ;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) Pasal ini apabila Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah ;
- b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk dapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan di luar Pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Rugi / Laba kepada Badan Pengawas.

#### Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah berwenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan karyawan;
- b. Mengangkat,memberhentikan dan memindahh tugaskan pegawai dan jabatan dibawah direksi;
- c. Menanda tangani Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi;
- d. Menanda tangan ikatan hukum dengan pihak ketiga.

#### Pasal 15

Direksi Perusahaan Daerah memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUMD;
- b. Memindah tangankan atau menghipoteknkan atau menggadaikan barang bergerak milik BUMD;
- c. Penyertaan Modal dalam Perusahaan lain.

#### Bagian Ketiga

#### Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

#### Pasal 16

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi Menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk dapat pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi / Laba Tahunan beserta penjelasannya, setelah diaudit Akuntan Publik yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Neraca dan Perhitungan rugi / Laba Tahunan beserta penjelasannya yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Kepala Badan Pengawas.
- (5) Apabila tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD yang diajukan, dianggap telah sah.

Bagian Keempat  
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan diketahui oleh Bupati.

Bagian Kelima  
Cuti

Pasal 18

- (1) Direksi memperoleh Hak Cuti sebagai berikut :
  - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. Cuti besar / Cuti Panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
  - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris.
  - d. Cuti alasan penting.
  - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam  
Pemberhentian

Pasal 19

Direksi diberhentikan dengan alasan

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 20

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf c,d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti, Badan Pengawas seger melaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 21

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian ssebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf c,d dan f Peraturan Daerah ini.
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi, bagi direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf e Peraturan daerah ini.

#### Pasal 22

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf a, b dan c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf c selain diberikan uang pesangon 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

#### Pasal 23

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Bupati dapat menunjuk Pelaksana Tugas (PLT), apabila direksi berhalangan atau bila jabatan Direksi vakum atau belum diangkat pejabat pengganti.
- (2) Penunjukkan Pelaksana Tugas (PLT), sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.



## BAB VII BADAN PENGAWAS

### Bagian Pertama Pengangkatan

#### Pasal 25

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berasal dari orang yang professional sesuai dengan bidang usaha pada Perusahaan Daerah.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Menyediakan waktu yang cukup;
  - b. Tidak terikat hubungan dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
  - d. Telah lulus tes kelayakan (Fit and Propertest) yang dilakukan oleh Badan /Lembaga yang ditunjuk Bupati.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi menjadi Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota.

#### Pasal 27

- (1) Badan Pengawas diangkat paling lama untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
  - a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja;
  - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan lainnya;
  - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

#### Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi beserta penjelasannya;

- e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

#### Pasal 29

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

#### Bagian Ketiga Penghasilan

#### Pasal 30

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima Honorarium.
- (2) Selain Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Badan Pengawas setiap Tahun diberikan jasa produksi.

#### Pasal 31

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh Lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

#### Bagian Keempat Pemberhentian

#### Pasal 32

Badan Pengawas diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### Pasal 33

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c, d dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
  - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 32 huruf c, d dan f ;
  - b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 32 huruf e.

## BAB VIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

### Pasal 34

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi BUMD, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi 1 berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai BUMD.
- (3) Semua Pegawai BUMD yang dibebani tugas penerimaan, penyimpanan serta pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam Gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mat untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan Pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya, kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pegawai yang dimaksud ayat (3) pasal ini perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud ayat (3) pasal ini. Tuntutan Ganti Rugi terhadap pegawai yang dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan.
- (5) Semua Surat bukti dan Surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan, tata buku dan administrasi perusahaan, disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain, yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud pada ayat (3) pasal ini dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan control Akuntan pada umumnya, Surat bukti dan Surat lainnya dimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan kepada Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tuntutan tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil termaksud pada ayat (3) pasal ini disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah.

BAB IX  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 35

Penggunaan Laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 35 %
- b. Untuk Anggaran BUMD 25 %
- c. Cadangan Umum 10 %
- d. Jasa Produksi 10 %
- e. Dana Sosial dan Pendidikan 10 %
- f. Sumbangan Dana Pensiun dan Pesangon 10 %

BAB X  
ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Kepegawaian

- (1) Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji, Pensiun Pegawai dan Direksi Perusahaan Daerah, diatur dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Daerah yang berlaku, dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan Persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Direksi mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai/pekerja Perusahaan daerah dari jabatan di bawah Direksi menurut Peraturan Kepegawaian dengan Persetujuan Badan Pengawas.

BAB XI  
PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah setelah mendengar saran/pendapat panitia liquidasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Semua kekayaan BUMD ini setelah diadakan liquidasi menjadi milik Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
- (3) Pertanggung jawaban liquidatur dilakukan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebagai pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.

- (4) Dalam liquidasi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel selaku pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

## BAB XII KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

### Pasal 39

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.  
(2) Honorarium Sekretariat dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

### Pasal 40

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau Perusahaan lainnya.

### Pasal 41

Direksi yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

### Pasal 42

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan Daerah paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka Pengembangan Perusahaan Daerah.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

### Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 23 Desember 2008

---

BUPATI BOVEN DIGOEL,

Cap/ttd

YUSAK YALUWO, SH. M.Si.

Diundangkan di Tanah Merah  
pada tanggal 23 Desember 2008

---

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Cap/ttd

Drs. ASAF TANDI  
PEMBINA TK. I  
NIP. 010 097 604

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2008 NOMOR : 12

Untuk salinan yang sah, sesuai dengan aslinya.

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH  
PENATA TK. I  
NIP. 196612141993021001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

I. UMUM.

Beritik tolak dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang sebelumnya tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Otonomo Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Daerah sesuai kemampuan Daerah.

Bahwa sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian masyarakat sehubungan dengan dimekarkannya Boven Digoel sebagai Kabupaten membawa dampak meningkatnya jumlah kebutuhan jasa angkutan barang dan penumpang.

Bahwa untuk memenuhi salah satu tugas Pemerintah dalam mengendalikan harga-harga baranag maupun jasa pelu adanya Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boven Digoel yang dikelola secara professional dan transparan.

Berhubung dengan hal tersebut diatas dan demi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boven Digoel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

: ayat (1) cukup jelas

: ayat (2) cukup jelas

ayat (3) yang dimaksud dengan pembinaan adalah termasuk didalamnya pengertian pengawasan, penertiban dan penindakan baik terhadap petugas pengelola dan masyarakat pengguna jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

: ayat (4) cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 : Keberadaan Badan Pengawas mutlak diperlukan dalam rangka menetapkan kebijakan Perusahaan daerah sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dalam hal mana Badan Pengawas melakukan Pengawasan terhadap BUMD yang dilaksanakan oleh Direksi.

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 : cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 : ayat (1) cukup jelas

: ayat (2) untuk menjamin adanya keluwesan dalam menentukan dan menetapkan anggota Badan Pengawas tersebut dipandang perlu memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menetapkan hal tersebut dengan keputusan Bupati

Huruf b Pemberhentian sementara dimaksud adalah apabila Badan Pengawas ada indikasi melakukan tindak pidana yang dapat merugikan Perusahaan Daerah dimana yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.

Pasal 34 : cukup jelas

Pasal 35 : cukup jelas

Pasal 36 : cukup jelas

Pasal 37 : cukup jelas

Pasal 38 : cukup jelas

Pasal 39 : cukup jelas

Pasal 40 : cukup jelas

Pasal 41 : cukup jelas

Pasal 42 : cukup jelas

Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas